



PUTUSAN
Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUSI, lahir di Jakarta, 6 Juni 1994, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pademangan IV GG. 25, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Edison, S.H., M.H., DiplCArb., CLA., CTL., Sugiharti, S.H. dan Mutia Dara, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Arif Edison yang beralamat di Ruko Mall of Indonesia Blok B No. 50, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MICHAEL CHANDRADINATA, lahir di Jakarta, 31 Maret 1993, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pademangan IV GG. 25, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, sekarang bertempat tinggal di Jalan Mangga 5 Blok W No. 3, Rt. 04/Rw.03, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 telah tercatat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka agama Buddha yang bernama PDT. Yoko Firmansyah di Wihara Padmashambhava pada tanggal 18 Desember 2022 sebagaimana tercantum dan termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-02012023-0006 tanggal 2 Januari 2023 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :
 - (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
 - (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak satu minggu setelah pernikahan dimulai ketika Penggugat melihat perubahan sikap dan perilaku Tergugat dimana Tergugat sering pulang malam dengan alasan pekerjaan. Penggugat berusaha berpikir positif meskipun berbagai pertanyaan berkecamuk di hati Penggugat namun sebagai seorang isteri, Penggugat berusaha percaya dan tidak ingin terjadi keributan;
5. Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2023, sahabat Penggugat menceritakan kepada Penggugat melihat Tergugat berpegangan tangan dengan perempuan lain sambil melihat-lihat rumah di sebuah acara pameran perumahan. Mendengar hal tersebut, Penggugat menanyakan benar atau tidaknya berita itu kepada Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran, Tergugat akhirnya secara sadar dan jujur mengakui dihadapan Penggugat dimana Tergugat telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan perempuan tersebut sejak Tergugat masih menjalin hubungan pacaran dengan Penggugat dan perselingkuhan itu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut hingga Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan hingga saat ini;

7. Bahwa kewajiban Tergugat dalam memberikan nafkah pun selalu tidak dilaksanakan dengan baik. Sejak Tergugat mengakui telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan perempuan itu, Tergugat mulai bersikap masa bodoh dengan kewajibannya menafkahi Penggugat dan sudah tidak peduli dengan Penggugat sehingga sering menimbulkan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi hambar dan dingin, tidak merasa memiliki satu sama lain sebagai suami isteri;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan mahlilai rumah tangga agar kembali rukun dan harmonis dengan melakukan introspeksi diri serta pendekatan dan membicarakan secara baik-baik dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian yang terbaik dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Sifat dan Perilaku Tergugat tidak juga berubah dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk hingga saat ini;

9. Bahwa puncaknya sekitar akhir bulan Januari tahun 2023, Tergugat sudah sepenuhnya tidak memberikan nafkah bathin/melakukan hubungan badan antara suami isteri dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah;

10. Bahwa Penggugat berkeyakinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan dan memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat lagi membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat dan sekaligus tidak dapat lagi hidup rukun dan damai dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

11. Bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran sehingga dengan demikian telah memenuhi alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan :

- Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

- Pasal 39 ayat (2) Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

- Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (a) salah satu Pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”

- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka agama Buddha yang bernama PDT. Yoko Firmansyah di Wihara Padmashambhava pada tanggal 18 Desember 2022 sebagaimana tercantum dan termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-02012023-0006 tanggal 2 Januari 2023 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara sesuai domisili Penggugat agar didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara sesuai domisili

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Maret 2023 dan 22 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 31022/PA/0742/XII/22, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-02012023-0006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-02012023-0006, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **AGUNG SETIAWAN**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah mantan karyawan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah mengenal Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki Akta Perkawinan karena saksi yang mengantarkan Tergugat untuk mengurus Akta Perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam menjalani rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah bertemu wanita lain tersebut di hotel dan saksi melihat Tergugat mencium wanita lain tersebut di mobil;
- Bahwa sejak awal Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah karena dijemput orang tuanya dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;

2. **NUR AISYAH**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat di Sinar Mas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam menjalani rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sedang berjalan dengan wanita lain di mall sambil merangkul dan memeluk wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat hal yang sama ketika Penggugat dan Tergugat masih berpacaran;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Penggugat tetapi saat itu Penggugat lebih percaya kepada Tergugat;
- Bahwa sejak Februari 2023 Penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sikap;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 18 Desember 2022 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-02012023-0006 tanggal 2 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak satu minggu setelah pernikahan dimulai ketika Penggugat melihat perubahan sikap dan perilaku Tergugat dimana Tergugat sering pulang malam dengan alasan pekerjaan dan pada pertengahan bulan Januari 2023, dan Tergugat mengakui telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan perempuan lain, dan kewajiban Tergugat dalam memberikan nafkah pun selalu tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga sering menimbulkan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi hambar dan dingin;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Agung Setiawan dan Nur Aisyah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Perkawinan, bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta didukung keterangan Saksi-Saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 18 Desember 2022 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-02012023-0006 tanggal 2 Januari 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Setiawan dan saksi Nur Aisyah di persidangan, selama menjalani rumah tangga sering terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Aisyah, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan sudah berpisah tempat tinggal, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil";

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 18 Desember 2022 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-02012023-0006 tanggal 2 Januari 2023, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, kedua belah pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 18 Desember 2022 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-02012023-0006 tanggal 2 Januari 2023, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Novita Riama, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Wardhana, S.H., M.H. dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 21 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Wardhana, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Ade Sumitra Hadisurya., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
- Biaya PNB	: Rp. 30.000,00
Jumlah	:Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)